

ARTIKEL JURNAL AFRINALDI

by Afrinaldi Afrinaldi

Submission date: 01-Apr-2022 10:37AM (UTC+0700)

Submission ID: 1798529452

File name: AFRINALDI_KAFAAH.pdf (390.44K)

Word count: 4796

Character count: 30250

**PEREMPUAN MENGGUGAT: KURSUS PRA NIKAH
SEBUAH UPAYA PREVENTIF DI BP4 KOTA PARIAMAN**

**Afrinaldi
Zulfani Sesmiarni**

Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Bukittinggi

Email : afrinaldi_04@yahoo.co.id

zulfanisesmiarni@yahoo.co.id

Abstract

The key concept of “Kursus Pra Nikah” (Pre - Marital Course) is proposed as one of the solutions in avoiding the rate on divorce cases in Padang Pariaman. The writing is aimed at answering all questions addressed by people who were tend to be confused on the legal existence of BP4 as non formal institution that handle the cases. The previous data told that woman tend to be the initiator more in proposing the divorce than man. Considering for the prevention, the BP4 was created to be in charged for doing the pre- marital course since 2011 to the present day. This study was conducted in BP4 Pariaman. A mixed method was used in this study by using questionnaire and interview. The findings which are gained from the questionnaire showed that 2.9% (117-123) of the sample argue that the course is effective. Then, 38.2% of them (110-123) argue that the course is hardly very effective. Meanwhile, 103-109 (17.6%) of argue that this program is relative effective. The interview data implies that the task of BP4 are related with the social- religious work and do the responsibility to the community to reach the main purpose of marriage.

Keywords: Women protest, pre-marital course.

A. Pendahuluan

2 Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk kota Pariaman adalah 77.480 jiwa, yang terdiri atas 37.682 jiwa penduduk laki-laki dan 39.798 jiwa perempuan, dengan luas wilayah 73,36 km². Kepadatan penduduk kota Pariaman adalah 1.056,16 jiwa per km². Kecamatan Pariaman Tengah adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk

terbanyak. (BPS Sumbar: 2013). Berdasarkan data ini kaum perempuan lebih dominan dari kaum lelaki di kota Pariaman, ini sudah menjadi fenomena sosial hampir diseluruh daerah.

Dalam kehidupan berumah tangga akhir-akhir ini, penduduk kota Pariaman punya cerita yang mengejutkan dan mencengangkan semua pihak, diluar dugaan kasus gugat cerai (kaum perempuan menggugat suaminya di meja pengadilan) lebih dominan ketimbang kasus cerai talaq (laki-laki menjatuhkan cerai kepada istrinya). Padahal secara ekonomi kondisi kaum perempuan dan laki-laki sama saja dan tidak terlihat perbedaan yang mencolok dari segi pendapatan.

Fokus penelitian ini adalah ingin mengungkap tentang kenapa kasus perceraian ini terjadi dan apa faktor yang menyebabkan sehingga munculnya permasalahan ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelusuran melalui lembaga non formal **Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)** kota Pariaman yang telah melaksanakan kegiatan kursus pra-nikah sepanjang tahun 2011. BP4 adalah satu-satunya lembaga non formal yang sampai sekarang ini sangat konsisten dan peduli dengan keberlangsungan hidup berumah tangga di kota Pariaman. Program yang ditawarkan adalah mengaktifkan dan menggalakkan pelaksanaan kursus pra-nikah sebagai solusi alternatif dalam mengatasi tingginya angka perceraian di kota Pariaman.

Sehubungan dengan uraian di atas, sekretaris BP4 Kota Pariaman Fitrison Efendi (2015), mengungkapkan bahwa “jumlah pasangan pengantin yang menikah di Pariaman setiap tahunnya lebih kurang 1.000 pasang. Sebanyak 12% (120 pasang) dari yang menikah tersebut bercerai. Angka ini melebihi angka nasional sebagaimana yang diungkapkan Nasaruddin Umar: “sekitar 2 juta pasangan menikah setiap tahun, namun disisi lain 200 ribu (10%) pasangan juga bercerai setiap tahun”, (Majalah bulanan BP4 pusat: 2011).

Berdasarkan data yang dihimpun dari Pengadilan Agama di kota Pariaman, angka perceraian cenderung meningkat setiap tahun. Tahun

2013 jumlah cerai thalaq 109 orang, cerai gugat 294 orang. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah cerai thalaq 122 orang, cerai gugat 379 orang. Artinya, angka perceraian di Kota Pariaman 1 berbanding 2 yang didominasi oleh kaum perempuan (istri) sebagai penggugat, bukan datang dari kaum laki-laki (suami) yang menjatuhkan thalaq.

30 Tingginya angka perceraian di kota Pariaman tidak jauh berbeda dengan daerah lain. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan wakil ketua Pengadilan Agama Kelas 1-A Surabaya Atifatur Rahmadiyah (2015), yang menyatakan bahwa dalam masa “Januari-akhir Desember 2015, cerai gugat yang diajukan pihak istri mencapai 4.010 gugatan. Sedangkan cerai thalaq dari pihak suami mencapai 1.986 perkara. Artinya, perbandingan antara gugat cerai kaum perempuan dengan cerai thalaq kaum laki-laki adalah 2 banding 1. Gugatan dari pihak perempuan jumlahnya lebih dua kali lipat daripada cerai thalaq”, (Jawa Pos: 2015).

Sementara itu data yang dilansir oleh Republika dari Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga sebagaimana yang diungkap oleh Panitera Muda Pengadilan Agama Purbalingga, (Rosiful: 29/1/2015) dari 2.308 kasus perceraian yang berlangsung sepanjang tahun 2013, sebanyak 73 persen (1.686 kasus) merupakan perceraian yang diajukan oleh kaum perempuan. Sedangkan thalaq cerai yang diajukan kaum laki-laki hanya 622 kasus (27%)".

Data di atas menggambarkan bahwa tingginya angka perceraian didominasi oleh kaum perempuan, secara psikologis perempuan lebih banyak menggugat suami ketimbang diceraikan oleh suami. Diantara penyebab kasus perceraian ini antara lain: suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, kasus perselingkuhan suami, kemandirian ekonomi kaum perempuan tidak berbanding lurus dibanding pendapatan kaum laki-laki, minimnya pengetahuan dan ilmu agama kedua pasangan, gejolak ekonomi yang berkepanjangan, dan lain sebagainya. Akibat dari perselisihan pasangan suami istri ini biasanya yang menjadi korban adalah anak-anak, karena mereka kehilangan panutan dan tokoh yang harus dijadikan figur dalam

keluarga. Sikap ambiguitas dan salah asuh dari orang tua mereka juga berpotensi menjadikan mereka anak-anak nakal dan tidak berkarakter yang berakibat fatal terhadap masa depan mereka.

Berangkat dari beberapa kasus di atas, kota Pariaman sudah melakukan upaya pencegahan (preventif) perceraian melalui kursus Pra-Nikah semenjak tahun 2011 yang dilaksanakan oleh BP4 Kota Pariaman. Upaya ini diharapkan efektif mengurangi tingginya angka perceraian yang mengancam ketahanan keluarga dan keutuhan hidup berumah tangga di kota Pariaman.

21

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan *Mixed Method* yaitu menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data kualitatif sebagai pendukung dan analisis kualitatif untuk memperkuat analisis. Sasaran atau obyek penelitian dibatasi agar data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin. Penelitian kualitatif berusaha untuk menginterpretasikan atau menterjemahkan hasil penelitian yang diperoleh dari informan di lapangan sebagai wacana untuk mendapat penjelasan tentang kondisi yang ada.

Lokasi penelitian adalah BP4 kota Pariaman. Alasan pemilihan lokasi adalah ingin menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian yang sudah diajukan sebelumnya. Sedangkan waktu penelitian mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2015. Data primer didapatkan dari sumber pertama yaitu peserta kursus pra-nikah, instruktur dan pengurus BP4 kota Pariaman. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan data pendukung lainnya. Populasi adalah seluruh peserta kursus calon pengantin (catin) tahun 2015 di BP4 kota Pariaman. Sampel diambil dengan teknik *accidental sampling* yaitu sampel yang diambil secara kebetulan. Sehingga yang menjadi sampel adalah semua peserta kursus pra-nikah dari bulan Juli sampai November 2015, sedangkan informan pendukungnya adalah

instruktur, pengurus BP4 kota Pariaman dan beberapa orang tokoh masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat sebagai berikut: (a) Angket, digunakan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan kursus catin. (b) Wawancara mendalam yang dilakukan secara terbatas kepada instruktur, pengurus dan tokoh masyarakat tentang pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 kota Pariaman. Studi dokumentasi diperlukan sebagai data pendukung.

C. Hasil Penelitian

1. Sejarah Pelaksanaan Kursus Pra-Nikah di BP4 Kota Pariaman

Tingginya angka perceraian di kota Pariaman, mendorong Walikota Pariaman memanggil *stake holders* yang terkait untuk mengambil langkah-langkah konkrit bagaimana mengantisipasi perceraian dini yang sangat tinggi di Pariaman. Pemerintah kota beserta jajarannya mencoba membicarakannya dengan BP4 kota Pariaman untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Hasil pertemuan itu merekomendasikan kepada BP4 kota Pariaman untuk melakukan pembekalan (kursus pra-nikah) terhadap para pasangan calon pengantin sebelum mereka menikah.

Secara teknis pemerintah kota Pariaman memberikan mandat sepenuhnya pelaksanaan kegiatan kursus pra-nikah itu kepada BP4 kota Pariaman. Langkah konkrit yang telah ditempuh oleh BP4 kota Pariaman dalam rangka sosialisasi adalah melibatkan partisipasi warga kota Pariaman.

Pengurus harian BP4 Kota Pariaman melakukan aksi cepat tanggap dengan mengeluarkan SK tim pelaksana kursus pra nikah Nomor: 015/BP.4-Prm/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011. SK ini merinci tentang teknis pelaksanaan tugas instruktur kursus pra-nikah dan memberikan pengajaran sesuai materi yang ditentukan dalam pelaksanaan kursus pra nikah BP4 kota Pariaman.

Adapun materi yang diberikan selama pelatihan adalah: (1) Peraturan perundang-undangan tentang rumah tangga, (2) Tata cara dan prosedur pencatatan nikah, (3) Problematika rumah tangga dan solusinya, (4) Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, (5) Hak dan kewajiban suami istri, (6) Pengetahuan agama, (7) Adat istiadat dalam perkawinan dan rumah tangga, (8) Psikologi perkawinan dan keluarga, (9) Pemeliharaan kesehatan keluarga dan lingkungan, (10) Pembinaan ekonomi keluarga, (11) Bimbingan baca tulis Al-Qur'an, (12) Praktek ibadah, (13) Tata cara pelaksanaan nikah.

5 Semua materi yang ditawarkan dalam kursus pra-nikah ini narasumbernya diundang dari berbagai unsur sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Diantaranya adalah dari Kemenag Provinsi Sumatera Barat dan kota Pariaman, IAIN Bukittinggi, Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, MUI, BP2KB, 10 KAAM, BAZ, LPPTQ, Ormas Keagamaan, dan lain-lain. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, yakni pada hari jum'at, sabtu dan minggu, artinya pelaksanaan kegiatan ini dirancang pada waktu libur jam pegawai agar tidak mengganggu kinerja peserta kursus yang akan mengikuti kegiatan ini, (Afrinaldi, dkk: 2013).

Kegiatan ini sudah 4 tahun berjalan tanpa pembiayaan dari pemerintah kota maupun pusat, tapi BP4 tetap eksis melangsungkan kegiatan kursus pra nikah sampai sekarang sekalipun dengan dana yang terbatas. Dari data BP4 kota Pariaman dapat diketahui jumlah peserta catin yang mengikuti kursus pra nikah dari tahun 2011 sampai 2014, dalam tabel dibawah ini:

Tabel: 1

Jumlah Peserta CATIN Tahun 2012 - 2014

No.	Tahun	Jumlah Peserta
1.	2011	677 orang
2.	2012	1.128 orang
3.	2013	303 orang
4.	2014	724 orang
Jumlah		2.832 orang

BP4 kota Pariaman sebagai pelaksana, sudah melakukan kontribusinya dalam menjalankan kegiatan kursus, namun di sisi lain manajemen dalam pengelolaannya masih perlu pembenahan dan peningkatan pelayanan.

2. Pelaksanaan Kursus Pra-Nikah Sebuah Refleksi Gerakan Sosial Keberagamaan.

Pengurus harian BP4 Kota Pariaman telah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kegiatan kursus pra-nikah sebagai gerakan sosial keberagamaan. Upaya tersebut adalah:

a. Upaya Internal

Memfollow-up kegiatan kursus pra-nikah dengan melakukan aksi cepat tanggap dengan mengeluarkan SK tim pelaksana kursus pra nikah Nomor: 015/BP.4-Prm/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011. SK ini merinci tentang tugas instruktur kursus pra-nikah, menetapkan materi yang telah ditentukan oleh BP4 kota Pariaman.

Kursus pra-nikah dilaksanakan selama 3 hari, yakni pada hari Jum'at, Sabtu dan Minggu. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung adalah sebagai berikut:

- 1) Registrasi peserta dan mengisi blangko identitas calon pengantin yang sudah disediakan oleh petugas di kaunter pelayanan BP4 kota Pariaman.

Pelayanan resgistrasi untuk peserta yang akan mengikuti kegiatan kursus pra-nikah ini dibuka dari jam 08.00-16.30 WIB setiap hari kerja Rabu-Minggu di kantor BP4 yang beralamat di desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Selatan. Hampir setiap hari kantor ini dibanjiri oleh masyarakat yang akan mengikuti kursus pra-nikah, karena syarat untuk bisa mendapatkan nomor akta nikah dari KUA harus memiliki sertifikat kursus pra-nikah yang dikeluarkan oleh BP4 kota Pariaman.

2) Wawancara dan Seleksi Baca al-Qur'an oleh Petugas BP4.

Dari data dokumentasi lapangan didapatkan bahwa: Sebelum kegiatan kursus pra-nikah dilakukan, semua peserta diuji oleh petugas BP4 untuk membaca al-quran. Ini tujuannya adalah untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman peserta catin tentang sejauhmana penguasaannya terhadap al-Quran sebagai pegangan hidup dan panduan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah. Selama kegiatan tes itu juga ditanyakan oleh petugas pengetahuan mereka tentang: (1) rukun islam, (2) rukun iman, (3) tata cara sholat, (4) puasa, (5) baca al-Quran, (6) rukun dan syarat nikah, (7) hak dan kewajiban suami istri, (8) adab bersetubuh, (9) mandi wajib, (10) undang-undang perkawinan, (11) mahar/ mas kawin, (12) tujuan nikah, (13) pandangan terhadap Keluarga Berencana (14) keteladanan terhadap orang tua, dan (15) pergaulan sosial dilingkungan tempat tinggal.

Dalam tataran pengamalan mereka terhadap agama, juga ditanyakan tentang seberapa taat dan tidak taatnya mereka dalam melaksanakan atau mengamalkan ajaran agama. Berikut ini aktivitas petugas BP4 dalam melaksanakan proses tes baca al-Qur'an dan wawancara tentang seputar pernikahan dan perkawinan.

Data lapangan menunjukkan rata-rata pengetahuan peserta kursus tentang materi keluarga masih sangat minim. Hal ini sesuai dengan ungkapan salah seorang instruktur kursus pra-nikah BP4 yang menyatakan: bahwa rata-rata pengetahuan catin tentang kehidupan berkeluarga dan tentang keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah masih sangat minim sekali.

Pertanyaan pertama yang diajukan kepada catin adalah tentang "apakah saudara mengetahui adab bersetubuh?" sebanyak 15 orang (13%) menjawab tahu, 21 orang (18%) menjawab kurang tahu, dan 82 orang (69%) menjawab tidak tahu. Pertanyaan ke dua adalah "saudara jelaskan apa saja rukun nikah?" sebanyak 25 orang (21%) menjawab tahu, 29 orang (21%) menjawab kurang tahu,

sebanayak 65 orang (55%) menjawab tidak tahu. Pertanyaan ke tiga adalah “apakah saudara tahu tentang mandi wajib?” sebanyak 67 orang (56%) menjawab tahu, 26 orang (22%) menjawab kurang tahu, 26 orang (22%) menjawab tidak tahu.

Tiga item pertanyaan penting di atas, menunjukan bahwa indikator dan asumsi awal secara umum pengetahuan catin tentang pernikahan dan perkawinan masih sangat minim sekali dan sangat jauh dari harapan kehidupan beragama, bahkan bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan kursus pra-nikah ini harus dipertahankan dan dilanjutkan. Dengan demikian, diharapkan kursus pra-nikah diharapkan dapat menjawab kebutuhan dan persoalan umat yang sedang berada pada posisi yang sudah sangat mengkhawatirkan.

27
3) Mengikuti Pelatihan **Selama 3 Hari (Jum'at, Sabtu dan Minggu).**

Kegiatan ini sudah 4 tahun berjalan tanpa pembiayaan dari pemerintah kota maupun pusat, tapi BP4 ini tetap bisa melaksanakan kegiatan kursus pra nikah sampai sekarang sekalipun dengan dana yang terbatas. BP4 kota Pariaman sebagai pelaksana sudah melakukan kontribusi yang cukup baik dalam menjalankan kegiatan kursus, namun di sisi lain manajemen dalam pengelolaannya masih perlu pembenahan dan peningkatan pelayanan.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa animo dan antusias masyarakat untuk mengikuti kursus pra-nikah sangat tinggi. Selama 4 tahun pelaksanaan kursus pra-nikah telah melahirkan alumni hampir mendekati 3000 orang. Karena pelaksanaan³¹ kursus pra-nikah ini, menyangkut hajat hidup dan masa depan **generasi muda hari ini dan yang akan datang**. Tidak berlebihan kiranya jika stakeholders yang berkepentingan memberikan apresiasi dan dukungan moril dan materil kepada pengurus BP4 yang sudah berbuat dan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan generasi kota Pariaman yang Sakinah.

¹⁹ Kegiatan kursus pra-nikah ini diikuti oleh peserta catin selama 3 hari dimulai hari Jum'at sampai hari Minggu. Bentuk kegiatan disampaikan secara *face to face* dengan metode pengajaran ¹⁶ *one way communication* (komunikasi satu arah) dan juga dalam bentuk *two way communication* (komunikasi dua arah). Kegiatan ini juga menggunakan media yang ada seperti laptop, in focus, dan media lainnya yang mendukung keberlangsungan kegiatan proses pembelajaran di kelas/ ruangan. Di akhir materi dikembangkan ²⁹ metode diskusi dan tanya jawab dengan peserta untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk lebih memahami materi-materi yang sedang didalamainya.

Ada juga yang mengembangkan pembelajarannya dengan pola bermain dengan melakukan demo (pertunjukan) dan melakukan game-game untuk menghindari kejenuhan dan kebosanan peserta kursus selama kegiatan berlangsung. Metode ini sangat cocok untuk pembelajaran andragogi/ orang dewasa karena bisa mampu memecahkan berbagai persoalan dan kasus-kasus dengan cara berdiskusi dan *sharing information* dengan sesama anggota.

- 4) Ujian dan Evaluasi Materi Diberikan di Akhir Pertemuan oleh Instruktur.

Setelah selesai materi diberikan oleh instruktur maka dilakukan ujian sebagai bentuk evaluasi pengetahuan dan pemahaman catin tentang materi yang sudah diterimanya. Ujian ini dilakukan langsung oleh masing-masing instruktur dan kemudian dilakukan penilaian dan hasilnya diserahkan kepada petugas BP4 untuk diinputkan ke dalam tabel nilai yang dicantumkan dibelakang piagam atau sertifikat yang akan diterima oleh peserta kursus catin.

- 5) Selesai Materi Peserta Mendapatkan Sertifikat Lulus dari Pengurus Bp4 Kota Pariaman.

Serifikat yang diterbitkan oleh BP4 Kota Pariaman diberikan di acara penutupan kursus setelah semua materi selesai dan semua

instruktur juga sudah memberikan nilai kepada petugas pelaksana BP4. Langkah ini diambil sebagai bentuk apresiasi kepada peserta yang telah berpartisipasi, dan mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh. Sertifikat ini juga bisa dijadikan tolak ukur oleh masing-masing peserta sebagai bahan evaluasi tentang tingkat keberhasilan dan capaian yang didapat selama 3 hari mengikuti kegiatan kursus. Tidak hanya itu, sertifikat ini juga menjadi syarat untuk bisa mendapatkan nomor akta nikah di KUA masing-masing kecamatan. Artinya, jika catin belum memiliki sertifikat kursus dari BP4, yang bersangkutan tidak bisa menikah karena belum mendapatkan persetujuan dari KUA.

b. Upaya Eksternal

Langkah pertama dilakukannya kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengupayakan agar kegiatan kursus pra-nikah bisa dilanjutkan dalam bentuk kursus atau pembinaan dan pelestarian pasca nikah. Hal ini untuk menjawab harapan dan keinginan dari berbagai pihak agar BP4 bisa menjadi mitra dalam menangani berbagai kasus yang sedang terjadi di bawah naungan lingkup kerjanya masing-masing.

Sehubungan dengan itu, Firtrison Efendi mengungkapkan “setiap bulan ada sekitar 5-10 orang pasangan yang ingin mengkonsultasikan permasalahan rumah tangganya ke BP4”. Oleh karena belum ada program lanjutan dari kursus pra-nikah maka pihak BP4 Kota Pariaman hanya memberikan pelayanan informasi dan konsultasi saja, tentu saja hal ini bersifat insidentil dan mendadak, jadi penanganan kasusnya juga insidentil dan tidak terstruktur. Artinya, penanganan kasus tidak efektif karena tidak tersedianya dana untuk kegiatan tersebut, akhirnya dengan segala keterbatasan BP4 Kota Pariaman tetap memberikan pelayanan tapi tentu saja dengan segala keterbatasan pula. Bahkan akhir-akhir ini kami juga sudah mendapatkan surat resmi dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas

Sosial, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Camat dan Lurah yang intinya meminta bantuan BP4 Kota Pariaman menyelesaikan konflik rumah tangga beberapa orang staf mereka.

BP4 belum bisa berbuat banyak, ketika ditanyakan apakah sudah menyiapkan langkah-langkah untuk kegiatan kursus pasca nikah. Sebab pengurus BP4 masih fokus untuk berbenah dan meningkatkan kinerja dan pelayanan pada sektor pencegahan melalui penasihat dan penyuluhan. Sedangkan fokus dari pasca nikah adalah lebih terpusat kepada pembinaan dan pelestarian keluarga. Makanya kegiatan BP4 masih konsentrasi pada upaya pencegahan agar tidak meningkatnya perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga yang dampaknya bisa berujung dengan terjadinya perceraian.

Untuk mewujudkan harapan masyarakat agar kegiatan pasca nikah juga bisa dilaksanakan, pada tahun 2013 BP4 Kota Pariaman mencoba melakukan kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya adalah:

- 1) Kementerian Agama RI, Direktorat Perguruan Tinggi Islam (Diktis) melalui IAIN Bukittinggi.

Melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis riset dengan mengambil tema: “Pemberdayaan Program Berkelanjutan Bagi Keluarga Sakinah Untuk Mengatasi Perceraian Dini Pasca Kursus Pra-Nikah di BP4 Kota Pariaman”. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari di aula BP4 Kota Pariaman dan melibatkan alumni kursus pra-nikah sebagai subjek dampingan sebanyak 30 orang dipandu tim pendamping 4 orang, dan pengurus BP4 selama kegiatan berlangsung.

- 2) Pemerintah Kota Pariaman.

BP4 menjadi inisiator kepada Pemko untuk menawarkan program “Pariaman Menuju Kota Sakinah”. Walikota Pariaman akhirnya menyetujui dan menerbitkan SK Satgas gerakan Pariaman sebagai Kota Sakinah pada tahun 2013, acara pelantikan diiringi dengan seminar sehari dan menghadirkan narasumber dari (1)

Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, (2) Kepala Kemenag Kota Pariaman, dan (3) IAIN Bukittinggi.

Peranan BP4 dalam mewujudkan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah tidak hanya berhenti pada tataran rumah tangga, tapi juga sudah menjadi isu dan perhatian Perguruan Tinggi Islam dan Pemerintah Kota Pariaman. Hal itu terlihat dari terobosan dan upaya inisiatif yang dilakukan BP4 dengan berbagai unsur pemerintah, lembaga pendidikan, para peneliti dan tokoh-tokoh masyarakat.

Pelaksanaan kursus pra nikah (Suscatin) merujuk kepada Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI tentang “Kursus Calon Pengantin” dengan nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009. Peraturan ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Kursus pra nikah bagi catin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga. Maksud diterbitkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Materi Kursus pra nikah diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran yang disampaikan oleh nara sumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Materi tersebut meliputi tatacara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan

9

perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga.

Sarana penyelenggaraan kursus pra nikah seperti silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta dan sarana prasarana lainnya disediakan oleh Kementerian Agama RI. Sertifikat tanda lulus bukti kelulusan mengikuti kursus pra nikah merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan. Terdapat Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam yang baru ini, Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kemenag Kabupaten/Kota dan para KUA di kecamatan diharapkan untuk menindaklanjuti dengan melakukan pengkajian dan sosialisasi pada masyarakat luas, jika kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar dipastikan akan membawa kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada keluarga untuk membangun masyarakat baik dari segi budaya maupun bidang agama, (<http://jatim.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=9837>. Akses data tanggal: 26 Mei 2015).

Dalam menjalani kehidupan di rumah tangga antara pasangan harus saling pengertian dalam menjalankan fungsi masing-masing pasangan. Suami sebagai kepala keluarga harus mampu menjadi pemimpin dan imam dalam rumah tangga, menjalankan segala kewajiban sebagai suami dan tidak boleh hanya menuntut hak kepada istri sementara kewajiban tidak dipenuhi. Begitu juga sebaliknya dengan istri harus membantu tugas dan pekerjaan suami dalam membina dan mendidik anak-anak yang pengurusannya lebih dominan dilakukan oleh istri. Hak suami dan kewajiban suami terhadap isteri juga diperankan secara baik.

Sebagian besar permasalahan yang banyak ditemukan dilapangan diawali dari salah pengertian dan pasangan tidak mengelola emosi masing-masing dengan baik. Akibatnya perceraian dini tidak dapat dielakkan karena nilai dalam kehidupan berumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu sudah keluar dari relnya, oleh

karena itu konsep kehidupan rumah tangga yang hakiki harus dikuasai secara baik dan benar oleh catin. (Afrinaldi, dkk. 2013)

Semua ciri-ciri di atas memberikan isyarat kepada semua insan bahwa untuk memahami dan menjalani kehidupan keluarga perlu *guide line* (garis pandu) yang jelas. Pintu masuknya adalah memulainya dengan saling berkasih sayang untuk mewujudkan cinta hakiki agar bisa melahirkan keluarga yang damai, nyaman, dan tenang. (Afrinaldi: 2011). Jika hal demikian tidak dapat diwujudkan maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya pertengkaran yang akan berujung dengan perceraian.

Sawitri Supardi Sadarjoen (2010) mengatakan bahwa “Karakteristik kualitas perkawinan yang sukses” adalah sebagai berikut: (1) Komitmen yang terjaga, (2) Kejujuran, kesetiaan, kepercayaan, (3) Rasa tanggungjawab, (4) Kesediaan untuk menyesuaikan diri, (5) Fleksibilitas dan toleransi dalam setiap aspek perkawinan termasuk kehidupan seksual, (6) Mempertimbangkan keinginan pasangan, (7) Komunikasi yang terbuka, dengan penuh empati dan saling menghormati (respek) antar pasangan, (8) Menjalin hubungan antar pasangan dengan cinta kasih penuh afeksi, (9) Pertemanan yang nyaman antar pasangan, (10) Kemampuan mengatasi krisis dalam setiap situasi dalam kebersamaan, serta menjaga nilai-nilai spiritual antar pasangan perkawinan dan keturunannya.

3. Efektifitas Pelaksanaan Kursus Pra-Nikah

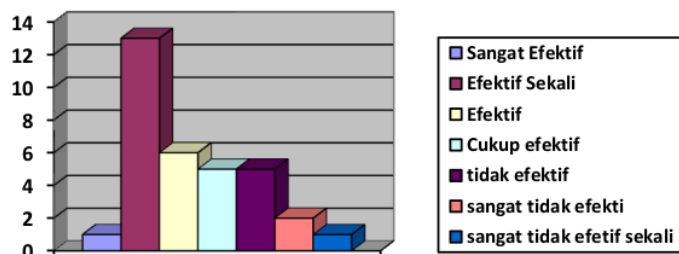
Pelaksanaan Kursus catin diperoleh melalui angket terdiri dari 28 pertanyaan dengan bentuk pilihan skala likert. Deskripsi data dari angket dapat di jelaskan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berikut:

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Kursus Catin

Interval	Frekuensi	Persentase
117-123	1	2.9
110-116	13	38.2
103-109	6	17.6
96-102	5	14.7
89-95	5	14.7
82-88	2	5.6
75-81	1	2.9

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa 2.9% peserta kursus memberikan tanggapan pelaksanaan kursus catin sangat efektif. Skor angket pada takaran ini berkisar antara 117-123. Selanjutnya 38.2% peserta kursus memberikan pendapat bahwa pelaksanaan kursus catin pada kategori efektif sekali pada rentang skor 110-123. Rentang skor angket 103-109 peserta memberikan kategori pelaksanaan kursus catin efektif sebesar 17.6%. Untuk kategori cukup efektif peserta juga beranggapan pelaksanaan kursus catin cukup efektif yaitu sebesar 14.7%. Sebanyak 14,7% peserta kursus catin beranggapan tidak efektif dan 8,5% peserta memberikan tanggapan sangat tidak efektif.

Untuk lebih jelasnya keadaan data ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Grafik 1. Keadaan Pelaksanaan Kursus Catin

Grafik di atas menunjukkan bahwa kursus catin di BP4 Kota Pariaman efektif sekali dilaksanakan. Hadirnya BP4 sebagai wadah pencegahan perceraian, pembinaan dan pelestarian perkawinan menjadi ciri khas dan keunikan Kota Pariaman sebagai kota yang damai, tenang, rukun, kompak dan berkarakter sesuai dengan filosofi *sakinah, mawaddah, warahmah* yang menjadi perilaku keluarga dalam berumah tangga. Impian ini menjadi harapan dan tumpuan masyarakat khususnya generasi muda agar mampu membentengi diri dari perilaku yang tidak baik, tidak bermoral, kehidupan bebas, gaya hidup hedonisme, materialisme, dan individualisme.

17 D. Penutup

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Pelaksanaan kursus catin di BP4 Kota Pariaman sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. (2) Terdapat hubungan yang signifikan antara pelaksanaan kursus catin di BP4 Kota Pariaman dengan tingkat perceraian dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa “pelaksanaan kursus pra-nikah berada pada posisi efektif sekali sedangkan pemahaman catin tentang keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah berada pada posisi baik”, artinya kegiatan kursus pra-nikah yang sudah berlangsung selama 4 tahun terakhir ini layak untuk dilanjutkan dan perlu diberi penguatan-penguatan oleh berbagai pihak untuk menuju sangat efektif sekali. Adapun tentang pemahaman catin, BP4 diharapkan untuk bisa mengevaluasi strategi dan metode ajar yang diterapkan oleh instruktur saat sekarang ini. Karena hasilnya masih belum menggembirakan karena masih berada pada posisi tengah, tentu saja harapan kita semua ditahun-tahun yang akan datang variabel kedua ini harus mengalami peningkatan.

E. Referensi

- Afrinaldi. 2011. Penerapan Psikologi Keluarga dalam Rumah Tangga, Padang: *Jurnal Al-Qalb*.
- , dkk. 2013. *Program Berkelanjutan bagi Keluarga Sakinah untuk Mengantisipasi Perceraian Dini di Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pariaman*, Jakarta: Pengabdian Masyarakat, Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.
- , 2014. *Terapi Psiko Religi dalam Keluarga*, Bukittinggi: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) IAIN Bukittinggi.
- , Dkk. 2015. *Bimbingan Kelompok Bagi Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga SAMARA*. Padang:, Prosiding Seminar Internasional Konseling Universitas Negeri Padang (UNP), 13-14 March.
- , Dkk. 2015. *Pelaksanaan Kursus Pra Nikah sebagai Pendidikan Non Formal Melalui Pendekatan Psikologi Perkawinan di BP4 Kota Pariaman*. Malaysia: Poceeding International Conference ASEAN Comparative Education Research Network (ACER-N) 7-8 Oktober.
- , Dkk. 2015. *Pelaksanaan Kursus Pra-Nikah untuk Meningkatkan Pemahaman CATIN tentang Keluarga SAMARA di BP4 Kota Pariaman*, Penelitian Kelompok Kompetitif LP2M IAIN Bukitinggi.
- Awang Ringgit. 2014. *Efektifitas Pelaksanaan Kursus Pra-Nikah di BP4 Kota Pariaman*, Tesis Master, Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.
- BP4 Kota Pariaman. 2015. Dokumentasi dan Arsip.
- Depertemen Agama RI. 2001. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: tp.

12
<http://jatim.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=9837>. Akses data:
26 Mei 2015.

33
<http://www.jpnn.com/read/2016/01/01/348071/Waduh,-4.010-Perempuan-Gugat-Cerai-Suaminya!-> 26
Akses data: 28 Januari
2016.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional>. Akses data: 28 Januari
2016.

KH. Mustafa. 2009. *Membangun Keluarga Sakinah*, Jakarta: Rineka Cipta.

Liche Seniati Chairy. 2000. *Psikologi Perkawinan*. Jakarta: Jurusan Psikologi Universitas Indonesia. Diakses tanggal 17 Agustus 2011 dari situs: <http://reniakbar.blogspot.com/2010/05/psikologi-perkawinan>

Lydia Freyani Hawadi. 2010. *Makalah disampaikan dalam Penyusunan Silabus dan Kurikulum Kursus Pra Nikah yang diselenggarakan Dirjend Bimas Islam Kemenag RI*. Bandung: Psikologi UNPAD. Diakses tanggal 17 Agustus 2011 dari situs:[http://resources.unpad.ac.id/unpad-Psikologi Keluarga](http://resources.unpad.ac.id/unpad-Psikologi%20Keluarga).

Majalah Bulanan BP4 Pusat, 2011. *Kursus Pra-Nikah: Upaya Mencegah Perceraian Dini*, No.465/XXXVIII/2011.

-----, 2011. *Membangun Ketahanan Keluarga*, No.469/XXXVIII/2011.

-----, 2011. *Keluarga Sakinah di Antara Meningkatnya Perceraian*. No.466/XXXVIII/2011.

Muslich Taman & Aniq Farida. 2007. *30 Pilar Keluarga SAMARA*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Peraturan Direktur Jenderal Kementerian Agama RI. 2009 Nomor: Dj.II491 Tentang Kursus Calon Pengantin.

Sawitri Supardi Sadarjoen. 2010. *Membangun Komitmen (Bagaimana Mempertahankan Perkawinan)*. Bandung: Jurusan Psikologi Klinis Universitas Padjadjaran. Diakses tanggal 17 Agustus 2011, dari situs www.http.content/uploads/publikasi_dosen/MEMBANGUN%20KELUARGA%20BAHAGIA.pdf.

14

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Zahrotun Nihayah, dkk. 2012. *Peran Religiusitas dan Faktor-Faktor Psikologis Terhadap Kepuasan Pernikahan*, Surabaya: IAIN Surabaya, *Procedding Annual International Conference Islamic Studies (AICIS) XII*.

ARTIKEL JURNAL AFRINALDI

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.kafaah.org Internet Source	1%
2	web.archive.org Internet Source	1%
3	ummaspul.e-journal.id Internet Source	1%
4	ejournal.iaifa.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Bina Sarana Informatika Student Paper	1%
6	moncisthought.wordpress.com Internet Source	1%
7	www.kemalapublisher.com Internet Source	<1%
8	www.researchgate.net Internet Source	<1%
9	publikasiilmiah.unwahas.ac.id Internet Source	<1%

10

www.unuja.ac.id

Internet Source

<1 %

11

Muhammad Ridho. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencarian", JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling), 2018

Publication

<1 %

12

paifprobolingo.blogspot.com

Internet Source

<1 %

13

e-campus.iainbukittinggi.ac.id

Internet Source

<1 %

14

www.coursehero.com

Internet Source

<1 %

15

Submitted to IAIN Bukit Tinggi

Student Paper

<1 %

16

infodatoexfille.blogspot.com

Internet Source

<1 %

17

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

<1 %

18

zenodo.org

Internet Source

<1 %

19

megawardhani.blogspot.com

Internet Source

<1 %

20

ojs.unud.ac.id

Internet Source

<1 %

21	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
22	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	<1 %
23	cuir.car.chula.ac.th Internet Source	<1 %
24	internasional.republika.co.id Internet Source	<1 %
25	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
26	repositori.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
27	yan-latifah.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	yunusst.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	Siti Rohmaturrosyidah Ratnawati, Wilis Werdiningsih. "Pemanfaatan E-Learning Sebagai Inovasi Media Pembelajaran PAI di Era Revolusi Industri 4.0", Belajea; Jurnal Pendidikan Islam, 2020 Publication	<1 %
30	bobipandie.blogspot.com Internet Source	<1 %
	datuksapawiahmad.blogspot.com	

31

Internet Source

<1 %

32

docobook.com

Internet Source

<1 %

33

editopan.guru-indonesia.net

Internet Source

<1 %

34

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

35

sahrilanwar.wordpress.com

Internet Source

<1 %

36

www.mitrariset.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On